



P U T U S A N

No. 2476 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. RADEN MAS MAIN** ;
Tempat lahir : Suriname ;
Umur / tanggal lahir : 74 tahun / 15 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Durian Gg. SD No. 12 Labuh Baru Timur Pekanbaru dan Perum Ria Kencana Permai Blok B I No. 13 Kelurahan Argo Rejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala Desa Labuh Baru)

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 17 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2006 sampai dengan tanggal 11 April 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2006 . sampai dengan tanggal 27 April 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2006 sampai dengan tanggal 10 Mei 2006 ;
5. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. Raden Mas Main pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 1997 sampai dengan bulan Juni 1998 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Durian Gg. SD No. 012 Labuh

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006



Baru Timur Pekanbaru atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi H. Bonaparte untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada bulan Agustus 1997 saksi H. Bonaparte bersama saksi H. Suparno bertemu Terdakwa H. Raden Mas Main di rumahnya di jalan Durian Gg. SD No. 012 Labuh Baru Timur Pekanbaru, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada saksi H. Bonaparte bahwa Terdakwa akan menjual tanahnya seluas kurang lebih 10 Ha yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dekat Sungai Sibam dengan harga per hektar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi H. Bonaparte, Terdakwa memperlihatkan kepada saksi H. Bonaparte 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan Nomor : 04/SKTTU/LBR/X/1980 tanggal 2 Oktober 1980 atas nama Raden Mas Main, lalu dengan bersikap seolah-olah surat keterangan tebas tebang yang diperlihatkan tersebut masih milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa "itulah surat dasar/surat kepemilikannya dan belum dipecah dan bila saksi H. Bonaparte jadi membeli tanahnya, surat tanah tersebut akan dipecah menjadi sebagian atas nama saksi H. Bonaparte", untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa lalu mengajak saksi H. Bonaparte untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual Terdakwa pada saksi H. Bonaparte yakni tanah yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dekat sungai Sibam, oleh karena Terdakwa pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Labuh Baru, maka saksi H. Bonaparte percaya dengan semua kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa pada saksi H. Bonaparte hingga saksi H. Bonaparte bersedia untuk membeli tanah Terdakwa tersebut dengan cara menyicil atau mengangsur, selanjutnya pada tanggal 16 September 1997 saksi menyerahkan panjar/DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa di rumahnya di Jalan Durian Gg. SD No. 012 Labuh Baru Timur Pekanbaru kemudian pembayaran dilanjutkan dengan cara mengangsur yang diterima Terdakwa dirumahnya yaitu pada tanggal 18 Oktober 1997 sebanyak Rp. 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah), tanggal 20 Desember 1997 sebesar Rp. 7.000.000,-, tanggal 20 Januari 1998 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 29 Maret 1998 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terakhir tanggal 20 Juni 1998 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga jumlah keseluruhan pembayaran atas tanah yang telah diterima Terdakwa dari saksi H. Bonaparte adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada waktu pembayaran terakhir saksi H. Bonaparte mengatakan pada Terdakwa bahwa sisanya yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat surat kepemilikan tanah atas nama H. Bonaparte telah diserahkan Terdakwa pada saksi H. Bonaparte dan Terdakwa menyetujuinya, namun setelah Terdakwa menerima pembayaran terakhir tersebut dan saksi H. Bonaparte di tahun 1998 sejak itu saksi H. Bonaparte tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan ternyata tanah yang dijual Terdakwa pada saksi H. Bonaparte adalah tanah milik kelompok guru cendana yang dibeli dari Terdakwa H. Raden Mas Main pada tahun 1981 seluas 64 Ha dan telah diterbitkan SKT oleh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjabat sebagai Kepala Desa Labuh Baru, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Bonaparte menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. Raden Mas Main pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 1997 sampai dengan bulan Juni 1998 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Durian Gg. SD No. 012 Labuh Baru Timur Pekanbaru atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni H. Bonaparte, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada bulan Agustus 1997 saksi H. Bonaparte bersama saksi H. Suparno bertemu Terdakwa H. Raden Mas Main di rumahnya di jalan Durian Gg. SD

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 012 Labuh Baru Timur Pekanbaru, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada saksi H. Bonaparte bahwa Terdakwa akan menjual tanahnya seluas kurang lebih 10 Ha yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dekat Sungai Sibam dengan harga per hektar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi H. Bonaparte, Terdakwa memperlihatkan kepada saksi H. Bonaparte 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan Nomor : 04/SKTTU/LBR/X/1980 tanggal 2 Oktober 1980 atas nama Raden Mas Main, lalu dengan bersikap seolah-olah surat keterangan tebas tebang yang diperlihatkan tersebut masih milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa "itulah surat dasar/surat kepemilikannya dan belum dipecah dan bila saksi H. Bonaparte jadi membeli tanahnya, surat tanah tersebut akan dipecah menjadi sebagian atas nama saksi H. Bonaparte", untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa lalu mengajak saksi H. Bonaparte untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual Terdakwa pada saksi H. Bonaparte yakni tanah yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dekat sungai Sibam, oleh karena Terdakwa pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Labuh Baru, maka saksi H. Bonaparte percaya dengan semua kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa pada saksi H. Bonaparte hingga saksi H. Bonaparte bersedia untuk membeli tanah Terdakwa tersebut dengan cara menyicil atau mengangsur, selanjutnya pada tanggal 16 September 1997 saksi menyerahkan panjar/DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa di rumahnya di Jalan Durian Gg. SD No. 012 Labuh Baru Timur Pekanbaru kemudian pembayaran dilanjutkan dengan cara mengangsur yang diterima Terdakwa dirumahnya yaitu pada tanggal 18 Oktober 1997 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 20 Desember 1997 sebesar Rp. 7.000.000,-, tanggal 20 Januari 1998 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 29 Maret 1998 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terakhir tanggal 20 Juni 1998 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga jumlah keseluruhan pembayaran atas tanah yang telah diterima Terdakwa dari saksi H. Bonaparte adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada waktu pembayaran terakhir saksi H. Bonaparte mengatakan pada Terdakwa bahwa sisanya yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat surat kepemilikan tanah atas nama H. Bonaparte telah diserahkan Terdakwa pada saksi H. Bonaparte dan Terdakwa menyetujuinya, namun setelah Terdakwa

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran terakhir tersebut dan saksi H. Bonaparte di tahun 1998 sejak itu saksi H. Bonaparte tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan ternyata tanah yang dijual Terdakwa pada saksi H. Bonaparte adalah tanah milik kelompok guru cendana yang dibeli dari Terdakwa H. Raden Mas Main pada tahun 1981 seluas 64 Ha dan telah diterbitkan SKT oleh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjabat sebagai Kepala Desa Labuh Baru, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Bonaparte menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Juni 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RADEN MAS MAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa H. Raden Mas Main dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera masuk ke dalam Rumah Tahanan Pekanbaru ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kwitansi yang tertulis sudah terima dari Bona Parte uang untuk pembayaran tanah dan yang menerima H. Raden Mas Main, dikembalikan kepada H. Bona Parte ;

Sedang terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No. 04/SKTTU/LBR/X/1980 tanggal 20 Oktober 1980 atas nama Raden Mas Main, dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan atas diri Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuh-kan pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 291/PID.B/2006/PN.PBR, tanggal 7 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa H. Raden Mas Main tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran masing-masing tanggal 16 September 1997 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 18 Oktober 1997 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 20 Desember 1997 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 20 Januari 1998 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 29 Maret 1998 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 1998 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada H. Bona Parte ;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No. 04/SKTTU/LBR/X/1980 tanggal 2 Oktober 1980 atas nama Raden Mas Main, dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2006/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Agustus 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Agustus 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 291/PID.B/2006/PN.PBR, tanggal 7 Agustus 2006 tidak mempertimbangkan keterangan saksi H. Bonaparte dan keterangan Terdakwa H. Raden Mas Main seluruhnya serta tidak mempertimbangkan kwitansi pembayaran dari saksi H. Bonaparte yang telah diterima oleh Terdakwa untuk pembelian tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 30.000.000,00

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan kekurangan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah menerima surat dan penyerahan tanah, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan surat maupun tanah kepada saksi H. Bonaparte serta tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru seharusnya berbunyi : putusan pembebasan tidak murni (Ontslag Van Rechts Vervolging), oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi H. Bonaparte dan keterangan Terdakwa H. Raden Mas Main seluruhnya/selengkapnya serta tidak mempertimbangkan kwitansi pembayaran dari saksi H. Bonaparte yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 10 (sepuluh) hektar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena atas dasar keterangan saksi-saksi H. Suparno, H. Bonaparte dan H. Hainim RH, BA dihubungkan dengan surat-surat bukti kwitansi pembayaran serta Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan tanggal 15 Januari 1981 No. 05/STTH/LBP/1981 serta bukti lain, telah terungkap fakta-fakta bahwa antara Terdakwa dengan saksi Bonaparte telah terjadi jual beli tanah dengan luas 10 Ha, dengan harga Rp. 29.500.000,- @ Rp. 3.000.000,- per Ha, sehingga saksi korban H. Bonaparte merasa dirugikan karena telah lebih 10 tahun surat-suratnya tidak diserahkan lagi pula tanah yang dijual adalah milik kelompok. Sehingga hubungan hukum antara saksi H. Bonaparte dan Terdakwa adalah hubungan keperdataan. Kalau ada pihaknya yang tidak memenuhi kewajibannya adalah merupakan ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 291/PID.B/2006/PN.PBR, tanggal 7 Agustus 2006 tidak dapat dipertahan-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 291/PID.B/2006/PN.PBR, tanggal 7 Agustus 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Raden Mas Main** tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang-barang bukti :
 - a. Dikembalikan kepada H. Bonaparte, berupa :
 - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran masing-masing tanggal 16 September 1997 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 18 Oktober 1997 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 20 Desember 1997 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 20 Januari 1998 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 29 Maret 1998 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 1998 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Dilampirkan dalam berkas perkara, berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No. 04/SKTTU/LBR/X/1980 tanggal 2 Oktober 1980 atas nama Raden

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Main ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Mei 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. dan M. Bahaudin Qaudry, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

ttd./.-

M. Bahaudin Qaudry, S.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.

NIP. 040.036.589

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2476 K/Pid/2006